



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 470/ 421 /HK/437.12/2023
TENTANG
FORUM KOMUNITAS ANAK GRESIK
PERIODE TAHUN 2023-2026**

BUPATI GRESIK,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak, Forum Anak dibentuk secara berjenjang mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan dan ditetapkan oleh Pembina;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (5) dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022, Forum Komunitas Anak Gresik perlu dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Pembina;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Komunitas Anak Gresik Periode Tahun 2023-2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Anak;

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik;

Memperhatikan : Berita Acara dari Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik, Nomor : 470/997/437.79/2023, Tanggal 19 April 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Komunitas Anak Gresik Periode Tahun 2023-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Menugaskan Forum Komunitas Anak Gresik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk :

- a. menyusun program kerja Forum Komunitas Anak Gresik;
- b. memfasilitasi, menjangkau aspirasi dan mengkoordinasikan hak-hak anak khususnya dalam pengembangan bakat, minat dan potensi anak;
- c. membantu mendampingi pelayanan terhadap anak rentan korban eksploitasi berupa psikis, sosial, spiritual dan lainnya;
- d. mengupayakan kerjasama dengan pihak swasta;
- e. membantu Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Gresik dan mewujudkan Rencana Aksi Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Gresik; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 31 Agustus 2023

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 470/ 421 /HK/437.12/2023

TENTANG FORUM KOMUNITAS ANAK GRESIK PERODE TAHUN 2023-2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN

FORUM KOMUNITAS ANAK GRESIK PERODE TAHUN 2023-2026

NO	JABATAN DALAM FORUM	JABATAN POKOK
1.	Pengarah I	Bupati Gresik.
2.	Pengarah II	Wakil Bupati Gresik.
3.	Pengarah III	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik.
4.	Pembina	a. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik; b. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik; c. Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik; d. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik; dan e. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Pengarusutamaan Hak Anak Pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik.
5.	Ketua	Putri Marsha Naura.
6.	Wakil Ketua	Alifah El Karimah.
7.	Sekretaris	Florentina Meiliana Felixia Simanjuntak.
8.	Wakil Sekretaris	Erwin Haga Febriyanasyah.
9.	Bendahara	Sharim Dezhneva Denalis.
10.	Wakil Bendahara	Laila Hidayatul.

NO	JABATAN DALAM FORUM	JABATAN POKOK
11.	Divisi Jurnalistik dan Humas	Donata Farah Nabila.
12.	Wakil Divisi Jurnalistik dan Humas	Ahmad Ilmi Umar Faruq.
13.	Anggota Divisi Jurnalistik dan Humas	a. Shofi Zakiyatul Fuadah Ar Ramadhani; b. Muhammad Raffly Ramadhan; c. Muhammad Adhitya Bagus Prayitno ; d. Naurah Najah Syakirah; e. Tanya Eka Nirmala; f. Azzhara Amanda Cipto; g. Nurul Azizah Rachmasari; h. Raditya Jeremia Kriswanto Putra; i. Cyntia Aurelyta Nabillah Syah Putri; j. Anindita Sakinatuz Zahroh; k. Rahmadhonna Nila Nirwana; l. Rizcha Islami Arfiana; dan m. Amirah El Syifa.
14.	Divisi Minat Bakat	Arifatun Nazilah.
15.	A. Wakil Divisi Minat Bakat B. Anggota :	Fillnanda Yudha Prawira. 1) Anastasya Rahmadhani Afandi; 2) Naura Fadia Farah Adillah; 3) Suci Nadlifatur Rizqiyah; 4) Siti Mutma'inah; 5) Ilmi Shofiyah Ramadhani; 6) Ayundha Dwi Novianty A.; 7) Fariha Sindi Nuraini; 8) Clarissa Naila Imtiyaz Putri; 9) Abiba Puji D. J.; 10) Maria Gracella A. L.; 11) Silvana Mei W.; dan 12) Rania Soraya Aslam.
16.	Divisi Kesekretariatan	Rifqi Abid Maulana.
17.	A. Wakil Divisi Kesekretariatan B. Anggota :	Shofi Auliyah. 1) Widya Agnes Sa'adah; 2) Avys Ad Dina Izzaty; 3) Wardah Nisrinaa Al Hijriyyah; 4) Lilah Magfirotul; dan 5) Annisa Nurlaily.

NO	JABATAN DALAM FORUM	JABATAN POKOK
18.	Divisi Riset dan Advokasi	Nabilah Rasya El Yafi.
19.	A. Wakil Divisi Riset Advokasi B. Anggota :	Ahnaf Robani. 1) Shabilla Aulia Syahrani; 2) Dira Azzara Zulfa; 3) Filiza Alyedia Ramadani; 4) Aura Zanuba Parawansyah; 5) Erika Putri Melinda; 6) Nayaka Mahesa Putra Subagyo; 7) Ana Farah Faizah; 8) Ica Putri Nabila; 9) Wahyu Ajeng Lailia Ramadhani; 10) Nova Jihan Sabrina; 11) Keisha Athayya Kaulika; dan 12) Erina Dya Salim.

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI